

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENJUALAN
AKSESORIS PALSU MEREK *APPLE* DI MEDAN**

(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**MIRANDA AULIA NELVAN SARI
NPM: 1306200024**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENJUALAN AKSESORIS PALSU MEREK *APPLE* DI MEDAN

(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

MIRANDA AULIA NELVAN SARI

NPM: 1306200024

Merek terkenal dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan perekonomian, karena masyarakat yang menggunakannya dianggap memperlihatkan status sosial. Pelaku usaha yang tidak sehat memanfaatkan keadaan dengan menjual barang merek terkenal yang tidak original. Seperti pada kasus pemalsuan telepon genggam (*handphone*) dan aksesoris telepon genggam (*handphone*) merek *Apple*, yang baru-baru ini terjadi di Medan, penyidik Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut melakukan penggerebekan Toko Aksesoris Ponsel pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016, penggerebekan menetapkan 11 tersangka dan para tersangka dijerat dengan Pasal 90, 91 dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemilik merek sebagai pemilik merek yang sah dapat melakukan pengaduan apabila terdapat barang yang beredar tidak *original*. Pengaduan terhadap merek tersebut dapat dilakukan di kepolisian untuk mendapatkan tindakan penyidikan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, kendala proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta upaya menanggulangi kendala proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi wawancara dan studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini dimulai dengan adanya laporan/pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan, setelah itu terhadap pelaporan tersebut dilakukan pemeriksaan dan akan dilakukan penyitaan guna menindaklanjuti penyidikan lebih lanjut. Kendala proses penyidikan yaitu terkendala karena kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan tindak pidana merek, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik, minimnya anggaran penyidikan, serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik. Upaya pihak penyidik dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan yaitu dengan menyusun Rencana kebutuhan untuk penanganan tindak pidana, meningkatkan swadaya dari pihak Kepolisian, merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana, mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pemalsuan aksesoris palsu merek *apple*.

Kata Kunci: Penyidikan, Aksesoris Palsu Merek *Apple*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG MENGGUNAKAN SARANA INTERNET (Studi Di Polda Sumatera Utara).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Surianto dan Ibunda Latifah, S.Pdi, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibuk Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Bapak Hamzar Nudi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Yogi, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Hendi Setiawan, S.H, Febiola Autista, Syarifah Nuzmul U'Yuni, Diory Damayanti Simamora, Anggota Komunitas B-2 Sore, teman-teman kelas A2-Pidama serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 22 Oktober 2016

Peneliti

Adela Arianti

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Singkatan	vi
Abstrak	vii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	9
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyelidikan dan Penyidikan	11
B. Tinjauan Umum Merek	19
C. Pelaku Usaha dan Konsumen	28

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Perkara Penjualan Aksesoris Palsu Merek <i>Apple</i> Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	34
B. Kendala Proses Penyidikan Perkara Penjualan Aksesoris Palsu Merek <i>Apple</i> Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	53
C. Upaya Menanggulangi Kendala Proses Penyidikan Perkara Penjualan Aksesoris Palsu Merek <i>Apple</i> Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	63

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan perluasan globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun kehidupan, perdagangan, terutama karena teknologi informasi, transparansi menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama, menuntut pengaturan yang dapat memberi perlindungan hukum yang memadai, apalagi berbagai negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual manusia. Aspek perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan isu yang menarik dibicarakan saat ini.

Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini telah dibicarakan dunia sejak tahun 1986 melalui perjanjian yang dihasilkan oleh perundingan *Uruguay Round*. Dalam perjanjian mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut terdapat hal-hal pokok yang menjadi cakupan perjanjian, antara lain : ketentuan mengenai jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tercakup dalam perjanjian, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta, ketentuan mengenai sejauh mana pelaksanaan kewajiban perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), ketentuan mengenai kelembagaan dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Seperti yang telah

disebutkan bahwa merek adalah salah satu jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi.

Sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yang ada dalam kondisi yang lebih memadai. Maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek).¹

Sebenarnya masyarakat dunia telah mengenal merek sejak lama. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produksi yang di hasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelumnya adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk resmi (*hallmark*) di Inggris. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan.

Persaingan yang ketat antara produsen sering diwarnai dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat. Penjiplakan, pemalsuan dan peniruan adalah salah satu cara yang mudah agar eksistensi suatu produk diakui dan digunakan dalam masyarakat. Salah satu cara agar suatu produk diterima oleh masyarakat adalah

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 76.

dengan menjiplak atau memalsu merek dagang yang sudah terkenal di masyarakat.

Adanya pelanggaran merek seperti peniruan dan pemalsuan merek sesungguhnya dilatar belakangi adanya persaingan curang atau persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam perdagangan barang atau jasa dengan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dengan mengenyampingkan nilai kejujuran dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usahanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ada sebagian pelaku melakukan peniruan merek dagang dalam usahanya untuk memperoleh penguasaan pasar. Peniruan merek dagang ini merupakan perbuatan yang tidak jujur akan merugikan berbagai pihak yakni bagi khalayak ramai/yaitu konsumen maupun bagi pemilik merek yang sebenarnya.

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upayaupaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal tersebut.

Merek terkenal dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan perekonomian, karena masyarakat yang menggunakannya dianggap memperlihatkan status sosial. Pelaku usaha yang tidak

sehat memanfaatkan keadaan dengan menjual barang merek terkenal yang tidak original. Penjualan merek tidak original tidak hanya terdapat di toko-toko atau dipinggir jalan, tetapi merek yang tidak original juga terdapat di mal-mal, untuk itu pemerintah akan terus mengupayakan pelaksanaan program "Mal Bebas Pelanggaran Merek". Seperti pada kasus pemalsuan telepon genggam (*handphone*) dan aksesoris telepon genggam (*handphone*) merek *Apple*, yang baru-baru ini terjadi di Medan, penyidik Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut melakukan penggerebekan Toko Aksesoris Ponsel pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016, penggerebekan dilakukan di Jalan Sutrisno, Jalan Kapten Muslim, Jalan Wiliem Iskandar, Jalan Sekip dan Jalan Razak. Dari lokasi tersebut polisi menyisir 11 toko, dari 11 toko tersebut penyidik polisi melakukan pemeriksaan dan menetapkan 11 tersangka dengan berinisial MB, SA, A, S, AW, JW, SPM, R, SB, R dan H.

Dalam hal ini, pelapor dari penggerebekan yang dilakukan oleh penyidik adalah kuasa hukum dari pihak *Apple* Indonesia itu sendiri. Tersangka mengaku telah menjual aksesoris ponsel palsu merek *Apple* ini sudah dua tahun sasarannya memang hanya di Medan saja, dan barang bukti yang telah disita berasal dari negara China. Sehingga tersangka dijerat Pasal 90, 91 dan 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dengan ancaman penjara dibawah lima tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).²

Pelaku pembajakan dan pemalsuan bukan hanya ulah pelaku domestik, tapi disebabkan juga banyaknya peredaran barang impor palsu. Dengan demikian

² Waspada, "Toko Aksesoris Ponsel Digerebek, Poldasu Tetapkan 11 Tersangka", melalui <http://waspada.co.id/medan/toko-aksesoris-ponsel-digerebek-poldasu-tetapkan-11-tersangka/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

Indonesia menjadi korban dari barang impor palsu, dan yang perlu dikejar adalah produsennya.³ Peredaran merek terkenal seperti aksesoris ponsel *Apple* yang tidak *original* disebabkan persaingan yang curang yang dilakukan oleh produsen, karena melihat sifat manusia yang konsumtif dan hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan akibat dari peredaran merek yang tidak *original* yang tentu saja dapat menurunkan reputasi merek tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek.

Pemilik merek dapat memberikan kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya melalui lisensi, namun menggunakan merek tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pemilik merek, sehingga mengakibatkan penurunan pembelian barang dan penurunan kualitas barang. Pemilik merek sebagai pemilik merek yang sah dapat melakukan pengaduan apabila terdapat barang yang beredar tidak *original*. Pengaduan terhadap merek tersebut dapat dilakukan di kepolisian untuk mendapatkan tindakan penyidikan dan dilakukan *sweeping*. Aparat penegakan hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan seperti; pemilik merek yang sah, pemegang lisensi, distributor resmi. Dalam pemahaman umum pengaduan adalah tindakan seseorang untuk memberitahu kepada setiap yang lebih berhak akan adanya suatu peristiwa,

³ Tino Octaviano, "Pemerintah Terus Upayakan, Mal Bebas Pelanggaran Pelanggaran Merek", melalui <http://www.investor.co.id/home/pemerintah-terus-upayakan-mal-bebas-penganggaran-merek/42313>, dikases pada tanggal 19 Desember 2016.

dengan pemberitahuan itu diharapkan akan ada tindakan terhadap suatu peristiwa itu.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegak hukum yang bertugas menjaga, melindungi dan menstabilkan keamanan Negara sehingga apabila terjadi gangguan yang mengancam keamanan Negara maka akan melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat menjamin kestabilan Negara dan masyarakat maka terdapat pula aturan-aturan yang disertai ancaman pidana yang ada di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak Pidana pemalsuan Merek tersebut diatur dalam buku II, Bab XI Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lebih spesifiknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan terdorong untuk membahas dan mengangkat judul: **Proses Penyidikan Terhadap Penjualan Aksesoris Palsu Merek *Apple* Di Medan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

1. Rumusan Masalah

Maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

⁴ Hartono 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 107.

- b. Bagaimana kendala proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
- c. Bagaimana upaya menanggulangi kendala proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum acara pidana terkhusus proses penyidikan tersangka aksesoris palsu merek *apple* Di Medan

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum acara pidana serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mencegah terjadinya pemalsuan merek aksesoris ponsel khususnya merek *Apple* yang beredar di Medan, yang dapat mencemaskan masyarakat dan dapat merugikan pihak perusahaan *Apple* itu sendiri karena penjualan dan daya saing dipasaran akan menurun, juga masyarakat yang akan tertipu akibat pemalsuan aksesoris ponsel merek *Apple* itu sendiri.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi kendala proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *Apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan Perundangan-Undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder diatas.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara. Serta melalui studi dokumentasi dengan penelusuran kepustakaan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, peneliti ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Berdasarkan judul yang penulis ajukan, yaitu:

- 1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Aksesoris palsu adalah menunjukkan barang-barang tiruan atau palsu dari produk bermerek.
3. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
4. *Apple* adalah produk aksesoris handphone yang berbentuk perangkat lunak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.⁵ KUHAP memberi definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Penyelidik ialah orang yang melakukan “Penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidikan, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan

⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119.

⁶ M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.

tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁷

Pasal 102 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: apabila penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyelidik tersebut, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyelidik harus dapat mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum dan atas perbuatan tersebut diancam dengan

⁷ *Ibid.*,

pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup.

Siapa berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir (4) yang menyebutkan bahwa: “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4 yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan,” monopoli tunggal” Polri. Fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih;
3. Efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan, dari segi waktu dan tenaga juga jauh lebih efektif dan efisien.⁸

Penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.⁹

⁸ *Ibid.*, halaman 103.

⁹ *Ibid.*,

Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum ini diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini fungsi dan wewenang aparat penyidik:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan berdasarkan Perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.¹⁰

Tindakan yang didasarkan pada pelaksanaan surat perintah penyidik, cukup dideskripsi tanpa pembahasan, sebab semua hal itu (penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) akan dibicarakan nanti sendiri-sendiri.

Tata cara penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik dalam melakukan penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Terhadap tindakan penyelidikan, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik secepat hukum. (Pasal 102 ayat (1), (2), (3) KUHAP).

¹⁰ *Ibid.*, halaman 107.

2. Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik. (Pasal 106 KUHAP).

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

De Pinto berpendapat dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:

Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹¹

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa:“Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau

¹¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 120.

mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (2) KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Guna dilakukan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapakah tersangkanya.

Fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak. Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum

7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.¹²

Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
7. Siapa pembuatnya.

¹² Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 43.

Tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹³

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.¹⁴

B. Tinjauan Umum Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah:

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pengertian di atas sama persis dengan pengertian yang diberikan oleh UU

Merek yang berlaku sebelumnya. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa:

1. Merek merupakan tanda, yaitu tanda yang diberikan produsen pada produknya, sehingga dapat dikenali dan diketahui oleh orang lain (masyarakat).
2. Merek merupakan tanda pembeda, yang membedakan produk yang satu dengan produk lainnya.
3. Merek dipakai dalam kegiatan perdagangan.¹⁵

¹³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 109.

¹⁴ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 11.

¹⁵ Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Meda: Bina Media, halaman 112.

Perusahaan harus memutuskan bagaimana suatu merek dapat menerangkan sebuah nama merek pada produknya. Pemberian merek pada suatu produk banyak memberikan manfaat, bagi perusahaan dan konsumen:

1. Manfaat merek bagi perusahaan

- a. Nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-pesanan dan memperkecil timbulnya kesalahan.
- b. Nama merek dan tanda dagang akan secara hukum melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk, karena bila setiap pesaing akan meniru produk yang telah berhasil dipasarkan.
- c. Merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen akan melindungi penjual dari persaingan serta membantu memperketat pengendalian dalam merencanakan strategi bauran pemasaran.
- d. Merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar dalam segmen-segmen.
- e. Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama baik. Dengan membawa perusahaan, merek ini sekaligus mengiklankan kualitas dan besarnya perusahaan.

2. Manfaat merek bagi konsumen

- a. Merek dapat membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk yang hendak dibeli, sehingga dengan adanya merek maka akan membantu untuk membedakan mutu dari tiap-tiap merek yang ada.

- b. Dapat berjalan dengan mudah dan efisien, terutama ketika membeli kembali produk yang sama.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi:

1. Merek dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.

2. Merek jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau hal sejenis lainnya.¹⁶

Suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam

¹⁶ Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 124.

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁷

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beritikad baik dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Akan tetapi, suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merek tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merek tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
5. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar untuk barang dan/jasa sejenis.
6. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya.

¹⁷ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 204.

7. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
8. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
9. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
10. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.¹⁸

Pengertian Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ada 2 (dua) hal yang dapat dipetik yaitu:

1. Bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah:
 - a. Berupa gambar/lukisan. Bentuk ini harus bisa membedakan dalam wujud gambar atau lukisan antara barang yang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh, cat kuda terbang. Gambar kuda terbang tersebut misalnya harus punya sayap yang menunjukkan kuda tersebut terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat/barang lain yang bermerek kuda.
 - b. Merek perkataan. Misalnya, Rexona, tancho, bodrek, dan sebagainya.

¹⁸ *Ibid.*,

- c. Huruf atau angka. Misalnya, Sirup ABC, minyak rambut 4711.
 - d. Merek kombinasi. Misalnya, kombinasi nama dengan gambar, jamu nyionya meneer.
2. Dari pengertian merek, disebut ada beberapa jenis merek, yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2, 3 dan 4 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sebagai berikut :
- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.
 - b. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
 - c. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau hal sejenis lainnya.¹⁹

Pendaftaran merek sangat berfungsi bagi pemilik merek tersebut, adapun fungsi pendaftaran merek yaitu :

- 1. Sebagai alat bukti bagi pemilik merek atas merek yang didaftarkan;
- 2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis;

¹⁹ Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 219.

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/atau jasa sejenis.

Selain itu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan alasan yang antara lain :

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lembaga atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau sampul resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, oleh pemohon atau kuasa, dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran merek.²⁰ Dalam Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1. Tanggal, bulan, dan tahun;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

²⁰ *Ibid.*, halaman 220.

4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.²¹

Permohonan dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang yang sama-sama berhak atas merek tersebut, maka:

1. Semua nama pemohon harus dicantumkan dalam surat permohonan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka;
2. Surat permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya; dan
3. Apabila permohonan pendaftaran dilakukan oleh seseorang kuasa, surat kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.²²

Setelah dilakukan permohonan lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktur Jendral. Jika ternyata terdapat kekurangan, Direktur Jendral akan meminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Bila jangka waktu terlampaui, dan pihak pemohon tidak melengkapinya maka pengajuan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali.

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, halaman 221.

Sebaliknya jika persyaratannya dianggap lengkap maka oleh Direktur Jendral akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Tanggal Penerimaan Direktur Jendral akan menyerahkan permohonan pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substansif. Pemeriksa adalah Pejabat yang karena keahlinya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri. Sedangkan pemeriksaan substantif maksudnya adalah suatu pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak.²³ Pada waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dihitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

1. Nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Tanggal Penerimaan;
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
5. Contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka

²³ *Ibid.*, halaman 222.

yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Pengumuman sebagaimana tersebut diatas harus berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :

1. Menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
2. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.²⁴

C. Pelaku Usaha Dan Konsumen

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dijelaskan yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.²⁵ Bila dilihat dari pengertian di

²⁴ *Ibid.*, halaman 224.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 41.

atas, maka terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu:

- a. Setiap orang perseorangan atau badan usaha.

Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan hukum dan tidak berbadan hukum.

- b. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian.

Beberapa macam pelaku usaha yaitu:

- 1) Orang perorangan yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri
- 2) Badan usaha yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya badan usaha dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum merupakan badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. Kemudian, badan usaha yang bukan badan hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori seperti firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria yakni, didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- 3) Orang perseorangan dengan orang perseorangan lain
- 4) Orang perseorangan dengan badan usaha.
- 5) Badan usaha dengan badan usaha

Yang termasuk kegiatan usaha melalui perjanjian adalah huruf c sampai e

- c. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

- d. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah Republik Indonesia.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²⁶

2. Konsumen

Istilah “konsumen” berasal dari alih bahasa dari kata “*consumer*” (Inggris-Amerika), atau “*consument/konsument*” (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik di sini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa hak konsumen antara lain sebagai berikut yaitu:

²⁶ M.Sadar, Moh.Taufik Makaro & Habloel Mahawi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, halaman 65.

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 22.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta bendanya

karena memakai atau mengkonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan konstruksi maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pelaku usaha harus bertindak jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai produknya haruslah informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membohongi konsumen. Karena itu pemanfaatan media informasi oleh produsen, baik dengan iklan, billboard, dan media lainnya hendaknya dilandasi kejujuran dan niat baik. Konsumen yang telah menentukan/menetapkan pilihannya atas suatu produk berdasarkan informasi yang tersedia berhak untuk mendapatkan produk tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang tertera dalam informasi.²⁸

²⁸ Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 41

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Perkara Penjualan Aksesoris Palsu Merek *Apple* Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Bentuk pelanggaran merek yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya di Kota Medan ialah pelanggaran terhadap penjualan/memperdagangkan merek terkenal, yang dalam hal ini yaitu merek *apple*²⁹, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelaku usaha yang melakukan praktik perdagangan tidak jujur dengan cara praktik pemalsuan merek dagang bernama *Apple* di Kota Medan, dimana dalam hal ini pelaku usaha tersebut telah memperdagangkan barang-barang yang telah memiliki citra di masyarakat dan telah dikenal oleh masyarakat luas.

Kasus penjualan aksesoris palsu merek *apple* ini merupakan kasus yang dapat dikatakan cukup luar biasa di wilayah hukum Kepolisian daerah Sumatera utara karena aksesoris *apple* ini di datangkan dari dari Jakarta, jadi cukup merupakan kasus yang luar biasa untuk dapat mengusutnya.³⁰ Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap adanya kasus penjualan aksesoris palsu merek *apple* tersebut dilakukan ketika adanya seseorang yang melaporkannya, sebab kasus ini merupakan kasus yang di dasari oleh delik

²⁹ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

³⁰ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

aduan, jadi pihak kepolisian dapat melakukan tindakan ketika ada aduan tersebut dari pihak yang merasa dirugikan.³¹

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana halnya tidak setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada pejabat atau Polisi itu pasti sesuatu tindak pidana, seperti dalam halnya pelanggaran terhadap merek yang dipalsukan/diirukan, apabila hal yang demikian itu terjadi, maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana pejabat Polisi tersebut harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Sebelum dilakukan proses penyidikan, penyelidikan harus terlebih dahulu dilakukan guna berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Dari kedua rangkaian proses ini terdapat gradasi antara tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar

³¹ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Pengetahuan penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

Kewenangan seperti itu tidak semua dimiliki oleh penyidik pembantu, bahkan beberapa kewenangan seperti itu memerlukan surat perintah tertulis baik dari atasan penyidik karena kewajibannya secara definitif ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat ditempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;

9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.³²

Secara khusus dalam penanganan perkara pidana, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa aturan-aturan tersebut memberi petunjuk "apa yang harus dilakukan" oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dan pihak-pihak lain apabila ada persangkaan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau apa yang disebut kejahatan dalam arti yang luas. Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, penyidikan ini dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang adanya suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kenyataannya penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai: tindak pidana apa yang telah dilakukan; kapan tindak pidana itu dilakukan; di mana tindak pidana itu dilakukan; dengan apa

³² Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 4.

tindak pidana itu dilakukan; bagaimana tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan siapa pembuatnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penjualan aksesoris palsu merek *apple* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini dimulai dengan adanya laporan/pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan, setelah itu terhadap pelaporan tersebut dilakukan penyidikan serta dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, baik pelapor maupun saksi-saksi yang ada serta barang bukti yang diduga merupakan merek palsu tersebut.³³

1. Tahap Penerimaan Laporan/Pengaduan

Tindak pidana merek merupakan delik aduan yang di atur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 95, dimana penyidik hanya dapat melakukan penyidikan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pemegang hak adalah pihak yang paling berkepentingan dan mengetahui ciri-ciri khusus atas karyanya itu. Pada waktu penyidik menerima pengaduan, penyidik sudah dihadapkan kepada kemampuan untuk menentukan siapakah pemegang merek yang sah tersebut. Untuk menentukan siapa pemegang merek yang sah, penyidik melakukan pemeriksaan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengaduannya atau saksi-saksi yang mengetahui siapa pemegang merek yang sah atau yang berhak.

Bukti-bukti yang diperlukan untuk menentukan siapa pemegang merek yang sah, bukti-bukti yang diperlukan antara lain:

³³ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

- a. Pendaftaran hak atas pembaharuan pendaftaran di Kantor Merek Direktorat Jenderal HaKI;
- b. Akte pengalihan hak atas suatu hak dari si pemegang hak;
- c. Bukti pertama kali diumumkan atau didaftarkan oleh si pemegang hak atas karya tersebut.

Menentukan kebenaran atau keabsahan barang bukti tersebut masih harus dilakukan pengecekan ulang ke pendaftaran hak di Kantor Merek. Penyidik kemudian menuangkan dalam bentuk laporan polisi apabila ia telah merasa yakin bahwa pihak yang mengadu tersebut merupakan pihak pemegang merek yang sah.

2. Tahap Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penangkapan TKP adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat

menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;

- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi di wilayah hukum Daerah Sumatera Utara terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi perlindungan terhadap korban, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana pemalsuan merek disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;

- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;
- d. Penanganan barang bukti. Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

Hakekat penyidikan suatu tindak pidana adalah pembuktian yang diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan segi tiga pembuktian

sebagai pisau analisis. Segitiga pembuktian itu adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP)-Barang Bukti-Pelaku-Saksi. TKP menjadi titik sentral segitiga tersebut karena menurut William Dienstein seorang pakar Kriminalistik terkemuka, bahwa TKP tidak lain adalah babak terakhir dari suatu peristiwa kejahatan, yang didalamnya pasti terdapat banyak bekas-bekas yang dapat menjadi petunjuk atau bukti.³⁴

3. Tahap Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti. Dalam KUHAP dikenal ada tiga macam penggeledahan, antara lain:

- a. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- b. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- c. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu

³⁴ Chairuddin Ismail. *Op. Cit.*, halaman 5.

termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita.

4. Tahap Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak

pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³⁵

Tahap penyidikan dapat dikatakan pula sebagai tahap penindakan. Tahap penindakan dalam artian bahwa dalam tahap ini penyidik dapat melakukan tindakan hukum yaitu upaya paksa. Hal penting yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik dalam tahap ini ialah penyidik dapat melakukan panggilan atau penangkapan terhadap tersangka berikut juga dengan barang bukti yang dapat disita secara langsung dari tersangka, karena dalam tindak pidana merek pada umumnya merupakan sindikat yang dapat mempersulit pihak penyidik dalam proses pembuktiannya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyidikan haruslah didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data-data yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan dapat diperoleh melalui:

- a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
- b. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana pencurian.
- c. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Serangkaian tindakan penyidik ketika menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yaitu melakukan pencatatan atau registrasi perkara terlebih dahulu, kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penyidikan. Tindakan penyelidikan adalah tindakan pendahuluan untuk

³⁵ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 380-381.

mendukung kelancara apakah perlu dilakukan upaya ke arah penyidikan. Tindakan penyidikan adalah proses atau tindakan paling akhir dari perjalanan kasus yang ditangani oleh kepolisian yang penyidik, setelah ada keputusan berdasarkan kebutuhan hukum.³⁶

KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :

- a. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan hukum).
- b. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
- c. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
- d. Petugas pelaksana.
- e. Batas waktu kegiatan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut. Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka selanjutnya melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

³⁶ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 116.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku pidananya. Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar demikian siapa pelakunya, di mana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

- a. Korbannya siapa;
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.³⁷

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi;

³⁷ Hartono. *Op. Cit.*, halaman 34.

- b. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana;
- c. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan;
- d. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
- e. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
- f. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;
- g. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.³⁸

Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: laporan polisi, resume BAP saksi, resume BAP tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

³⁸ *Ibid.*, halaman 35.

Tahap Penyidikan atau investigasi sesungguhnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan saksi dan tersangka setelah di dahului dengan surat panggilan, penangkapan dan atau penjemputan bagi mereka yang sudah dipanggil secara berturut-turut 2 kali namun tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut. Metode ini lazim disebut sebagai metode interogasi dan dilakukan pada ruang khusus di kantor polisi.
- b. Penangkapan dan penahanan yang juga memerlukan dipatuhinya ketentuan-ketentuan hukum tertentu.
- c. Penggeledahan rumah atau tempat yang diduga dapat ditemukan barang bukti.
- d. Penyitaan barang bukti.
- e. Penyusunan berita acara pemeriksaan yang merumuskan analisis penyidikan beserta lampiran-lampiran yang diperlukan.
- f. Gelar perkara baik awal, gelar pertengahan dan gelar akhir yang tujuannya mengkaji bersama hasil investigasi tersebut, apakah bukti-bukti dan rangkaiannya cukup kuat atau masih lemah. Jika disadari masih lemah maka dilakukan penyelidikan lagi untuk memperkuatnya. Pada gelar akhir suatu perkara yang mendapat opini publik biasanya diundang pula pejabat atasan penyidik, dan kejaksaan guna menyamakan persepsi dan tafsiran, terhadap kekuatan hukum pembuktian.³⁹

Proses Pokok dalam Penyidikan yaitu:

³⁹ Chairuddin Ismail, *Op., Cit*, halaman 9.

- a. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- b. Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
- c. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas
- d. Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa:
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan
 - 5) Penyitaan,

Proses penyitaan, penyidik dapat menyita barang bukti yang ada selain barang bukti merek tersebut, segala hal yang mempunyai kaitan dengan barang bukti merek tersebut yang dapat berupa pembukuan, surat penjualan, surat pengiriman barang, surat pesanan dan lain-lain dapat pula disita oleh pihak penyidik.

5. Tahap Pemeriksaan

Ketentuan Penyidikan tindak pidana di bidang merek yang telah dilakukan tersebut, telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu: Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Merek;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Merek;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau

kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁰

Sebagaimana menurut Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP, dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diberi suatu batasan-batasan. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 134.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Tahap pemeriksaan tersangka, yang perlu diperhatikan ialah pada saat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang akan diajukan agar dapat dilakukan secara terarah dan secara khusus berhubungan dengan kasus yang sedang dihadapinya, antara lain:

- a. Identitas dan legalitas usahanya;
- b. Ide, latar belakang dan pelaksanaannya;
- c. Produksi dan pemasarannya;
- d. Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan perusahaannya;
- e. Keuntungan dan keuntungan yang diperoleh, dan lain sebagainya

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilajutkan pada tahap pemeriksaan saksi, apabila terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan tersangka, maka perlu dilakukan pemeriksaan konfrontasi.

Pemeriksaan konfrontasi ialah pemeriksaan yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertemukan satu dengan yang lainnya, untuk menguji kebenaran dan persesuaian dari keterangan masing-masing, dan kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi (Pasal 116 ayat (2) KUHAP). Setiap tindakan penyidik harus dituangkan ke dalam berita acara sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya (Pasal 75 ayat (1) KUHAP), dan berita acara harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan.

B. Kendala Proses Penyidikan Perkara Penjualan Aksesoris Palsu Merek *Apple* Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap perkara pidana pemalsuan merek yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah:⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

1. Kurangnya partisipasi saksi-saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi lihat, dengar dan saksi ketahui. Masyarakat dalam hal ini sudah dilakukan beberapa panggilan oleh penyidik guna memberikan keterangan terhadap tindak pidana merek yang terjadi tersebut sering kali tidak memenuhi panggilan tersebut sebagai saksi. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit dan berkepanjangan. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mungungkan tindak pidana pemalsuan merek *apple* tersebut, sehingga dalam hal ini sangat menjadi faktor penghambat penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

2. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pengetahuannya masih rendah

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui prilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang penyidik dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Sebagai penegak hukum, kemampuan Penyidik belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing, misalnya, penyidik tindak pidana khusus di bidang merek harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang merek dan begitupun di bagian penyidikan yang lain.

Adapun nama-nama penyidik di bidang tindak pidana merek berdasarkan tingkat pendidikannya diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Ikhwan, SH., MH	AKBP	Kasubdit-I
2	Togu Simanjuntak, SH., MH	AKBP	P.Madya-I
3	Aron Tamba Tua M Siahaan, SH	KOMPOL	Kanit-I
4	Sahat Tarigan	AKP	Panit
5	Junaidi Pardede, SH	BRIPKA	P. Pembantu
6	Benny Karo-Karo, SH	BRIPKA	P. Pembantu
7	Doni Irawan, SH	BRIGADIR	P. Pembantu
8	Tri Nova Eka Putri. S	BRIGADIR	P. Pembantu
9	Riady F. Napitupulu	BRIGADIR	Kanit-II
10	Edison Siagian, SH	KOMPOL	Panit
11	Indah Handayani, SH	IPTU	P. Pembantu
12	MP. Simanjuntak	AIPTU	P. Pembantu
13	Amri P. Samosir, SH	AIPDA	P. Pembantu
14	Andi Wiguna Abdullah	BRIPKA	P. Pembantu
15	Hermia Tedy	BRIGADIR	P. Pembantu
16	Syafrizal A. Simarmata	BRIGADIR	P. Pembantu
17	Waiman	KOMPOL	Kanit-III
18	Henry David Bintang TBNG	AKP	Panit
19	Husni Syahridan	AIPTU	P. Pembantu
20	Rikki Sitanggang, SH	BRIPKA	P. Pembantu
21	Mhd. Asnol Hadi	BRIGADIR	P. Pembantu

No.	Nama	Pangkat	Jabatan
22	Yopi Junaidi Rangkuti	BRIGADIR	P. Pembantu
23	TS Putri Pratiwi	BRIPDA	P. Pembantu
24	Amri, SH., MH	KOMPOL	Kanit-IV
25	Hairul Efendi Harahap, SH	AKP	Panit
26	P. Tamba	AIPTU	P. Pembantu
27	Abdul Hamid	AIPTU	P. Pembantu
28	M. Ismail Nasution	BRIPKA	P. Pembantu
29	Hans. F. Tarigan, SH	BRIPKA	P. Pembantu
30	Nanda Agrusta	BRIGADIR	P. Pembantu
31	Lili Astono, SH	Kompol	Propos
32	Hartono, SH	AKP	Propos
33	Zulfadli, SH	AKP	Propos

Sumber: Data Daftar Nama-Nama Disreskimsus (Penyidik Khusus) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan data nama-nama tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penyidik khusus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan jumlah pendidikannya dapat diterangkan bahwa hanya terdapat sebahagian saja yang sudah memiliki gelar pendidikan S2 yaitu sebanyak 3 orang penyidik, dengan gelar pendidikan S1 yaitu sebanyak 13 orang penyidik, sedangkan dengan pendidikan SMA sederajat sejumlah 17 orang penyidik. Sehingga berdasarkan data tersebut di atas, dapat diterangkan bahwa dalam melakukan tindakan penyidikan di bidang merek masih di terbilang cukup rendah.

3. Terbatasnya jumlah penyidik

Menghadapi tingginya tingkat kejahatan tindak pidana bidang merek di daerah Kepolisian Sumatera Utara, maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Adapun

dalam hal personil/penyidik yang menangani kasus tindak pidana di bidang merek tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Lili Astono, SH (KOMPOL);
- b. Hartono, SH (AKP);
- c. Zufadli, SH (AKP);
- d. Husni Syahridan (AIPTU); dan
- e. Rikki Sitanggang, SH (BRIPKA).

Berdasarkan hal tersebut, maka terbatasnya jumlah personil yang menangani permasalahan tindak pidana pemalsuan merek *apple* tersebut menjadikan hal ini sebagai bentuk kendala dalam melakukan proses penyidikannya.

4. Minimnya anggaran penyidikan

Memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik. Dengan minimnya anggaran penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di bidang Merek ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik. Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh penyidik di bidang merek.

5. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik

Melakukan penyidikan salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrimsus Daerah Sumatera Utara. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik di bidang merek. Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyidik selalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan, seperti dalam halnya tidak selesainya pemberkasan, tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal, misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan biasanya berupa kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Permasalahan lainnya dapat saja berawal dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah.⁴²

Proses penyidikan yang tuntas adalah proses pencarian keterangan yang terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dilakukan secara maksimal, bukan saja terhadap peristiwa pidana secara fisik artinya hanya berkonsentrasi kepada terjadinya tindak pidana saja tanpa memperhatikan aturan-aturan mana

⁴² Hartono, *Op. Cit.*, halaman 57.

saja yang dapat dijadikan acua untuk menguatkan sangkaan dan dugaan tindak pidana tersebut. Adapun tidak tuntasnya penyidikan itu dapat saja seorang penyidik yang tidak bisa mendudukan kebutuhan hukum yang sesungguhnya, dalam kata lain penyidikan perkara berdasarkan “pesanan sponsor”. Hal yang demikian ini dilapangan dapat saja masih terjadi, sehingga tujuan hukum akan hilang.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, faktor lainnya yaitu faktor teknis dan faktor nonteknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor nonteknis, biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai *power* untuk melakukan penyimpangan. Faktor ini mulai dari proses penyidikan oleh Penyidik hingga ke proses penuntutan. Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas. Sekali lagi adanya peningkatan kesadaran hukum, bukan peningkatan kesadaran berundang-undang secara luas saja, serta adanya ruang partisipasi masyarakat secara baik dan benar.⁴⁴

Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penyidikan tindak pidana di bidang merek antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Pelapor/Pengadu

- a. Pelapor/pengadu pada umumnya cenderung melihat kasus yang mereka hadapi dari aspek kerugian finansial saja sehingga lebih mengutamakan

⁴³ *Ibid.*, halaman 58.

⁴⁴ *Ibid.*,

ganti kerugian dari pihak pelaku, bila hal ini terjadi maka sulit untuk menghadirkan pelapor/pengadu sebagai saksi di dalam persidangan;

- b. Dalam kasus-kasus tertentu, pihak pelapor/pengadu cenderung beranggapan bahwa dalam proses penyidikan yang terpenting ialah pada tindakannya saja, sehingga kehadiran dari pihak pelapor/pengadu untuk kepentingan penyidikan sering kurang mendukung;
- c. Pelapor/pengadu pada umumnya terwadahi dalam suatu asosiasi (ASIREVI, ASIRI, dsb) atau merupakan perwakilan dari suatu perusahaan, sehingga dalam melaporkan suatu kasus cenderung lebih memanfaatkan peran dari pada eksistensi Asosiasi/Perwakilan perusahaan.

2. Aspek Tersangka

- a. Tersangka utama pada umumnya mewakili kemampuan ekonomi yang kuat, sehingga mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk dapat melarikan diri;
- b. Para tersangka pada umumnya merupakan sindikat dengan modus operandi yang berubah-ubah, sehingga sulit untuk melakukan penangkapan dan mencari tersangka utamanya;
- c. Gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tersangka merupakan upaya untuk menangkis/menghambat proses penyidikan, terlebih lagi bila putusan perdata tersebut justru dimenangkan oleh pihak tersangka (dalam menentukan status kepemilikan pemegang hak).

3. Aspek Barang Bukti

- a. Tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan, sehingga barang bukti sangat tergantung dari keterangan pelapor yang mengetahui secara rinci ciri-ciri dari merek, dan tanda paten dari produk ciptaannya untuk memperkuat bukti permulaan yang cukup.
- b. Penyidik sangat sulit untuk mendapatkan barang yang asli sebagai pembanding yang dapat menghubungkan perbuatan tersangka dengan keterangan saksi dan barang bukti, hal ini disebabkan karena pemilik barang sudah merasa diwakili oleh asosiasi/perwakilan;
- c. Untuk menentukan sama atau tidaknya suatu merek, khususnya untuk kriteria “sama pada pokoknya” dalam Pasal 91 dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa kriterianya. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli masih bersifat persepsi yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran.
- d. Masalah paralel sering kali terjadi antara produk yang diimport dari produsen asli pemegang hak di luar negeri dengan produk perusahaan lisensi di dalam negeri sebagai pemegang hak merek atau nama produsen asli di luar negeri dapat menimbulkan kerancuan;
- e. Satu merek ada yang terdaftar atas nama 2 (dua) orang pihak, baik itu pihak pelapor maupun pihak terlapor, sehingga dalam proses penyidikannya harus menunggu proses perdatanya untuk mengetahui secara pasti siapa pemiliknya/status kepemilikan haknya.

4. Aspek Penyidik

- a. Penyidik pada tingkat kewilayahan sangat ingin untuk mendapatkan barang asli sebagai pembanding karena hampir sebagian besar para pemilik hak berada di kota besar di Jawa;
- b. Penyidik pada tingkat kewilayahan sulit untuk mendatangkan saksi ahli dari Dirjen HAKI yang berada di Jakarta karena faktor waktu dan biaya;
- c. Kemampuan dari penyidik untuk dapat membedakan ciri-ciri keaslian suatu produk dengan yang tidak asli relatif kurang;
- d. Biaya penyidikan yang tinggi karena meliputi di berbagai kota dan terkadang melintas batas negara yang memakan waktu yang cukup lama.

5. Aspek Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah dan tingkat kemampuan ekonomi yang relatif lemah merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diterangkan kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penjualan aksesoris palsu merek *apple* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu terkendala karena barang bukti tersebut bukan langsung di produksi di Medan, melainkan di datangkan dari Jakarta atau dengan kata lain bahwa pemasoknya berasal dari luar Medan.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

C. Upaya Menanggulangi Kendala Proses Penyidikan Perkara Penjualan Aksesoris Palsu Merek *Apple* Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan hal tersebut, adapun upaya pihak penyidik dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penjualan aksesoris palsu merek *apple* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu dengan melakukan koordinasi pada setiap ekspedisi-ekspedisi pelabuhan yang ikut mengetahui kedatangan barang-barang palsu tersebut, serta dalam hal penetapan barang tersebut dikatakan barang terindikasi palsu dengan cara melakukan koordinasi dengan dirjen Perindag Sumatera Utara, jika terbukti, maka akan langsung dilakukan penahanan serta ditetapkan sebagai tersangka.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut juga, Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan upaya terhadap terjadinya hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan aksesoris palsu merek *apple* tersebut dengan hal sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pemalsuan aksesoris palsu merek *apple*

Terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan. Dalam hal pencairan anggaran, bagian perencanaan membuat rencana anggaran biaya atau RAB lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA-LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Daerah lalu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia lalu ke Kementerian keuangan.

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

2. Swadaya dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Swadaya yang dimaksud yaitu penggunaan biaya sendiri oleh pihak kepolisian untuk mencukupi dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang ada, seperti misalnya alat penunjang seperti laptop yang disesuaikan dengan kebutuhan, maka anggota kepolisian yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan sebagian dana pribadi atau swadaya. Selain itu mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai lain seperti penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, pihak penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus meminta bantuan kepada Mabes.

3. Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pemalsuan aksesoris palsu merek *apple*

Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin berat tugas kepolisian Daerah Sumatera Utara dan semakin meningkatnya jumlah tindak pidana di bidang merek, maka anggota kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana pemalsuan aksesoris palsu merek.

4. Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi khususnya peredaran merek palsu

Hal ini dilakukan guna untuk pengembangan kemampuan fungsi teknis kepolisian Daerah Sumatera Utara, selanjutnya mengikuti pendidikan-pendidikan pengembangan spesialis yang secara berjenjang dipilih dari perwira maupun bintaranya, dan adanya pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap 6 bulan.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pemalsuan aksesoris palsu merek *apple*.⁴⁷

Penyuluhan diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap merek yang dimilikinya. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sosialisasi dilakukan dengan cara siaran radio, televisi maupun media cetak. Informasi yang disebarkan melalui media-media tersebut berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan merek serta sanksi yang dikenakan jika terjadi tindak pidana pemalsuan merek tersebut dilakukan.

Tindakan dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara selanjutnya dalam pengendalian guna mencegah/meminimalisir terjadinya kasus penjualan aksesoris palsu merek *apple* tersebut yang banyak beredar khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan sosialisasi guna menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya di Kota Medan, agar masyarakat mengetahui bahwa penggunaan barang palsu merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dan sangat merugikan bagi pihak pemilik barang aksesoris yang sebenarnya, akan tetapi menciptakan sadar hukum pada masyarakat/konsumen sebagai pembeli, menjadi terkendala karena masalah ekonomi konsumen yang tidak memungkinkan dapat membeli barang/aksesoris

⁴⁷ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

yang asli.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan/pemiminalisir tindak pidana perdagangan aksesoris palsu merek *Apple* tersebut yang terjadi di Kota Medan, dilakukan dalam 3 bentuk upaya, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para pedagang toko khususnya di Kota Medan untuk lebih menjaga kualitas barang dagangannya, sosialisasi ini bertujuan agar para pedagang sadar akan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan jika para pedagang tetap memilih barang-barang palsu sebagai objek jualannya, seperti kerugian pada konsumen karena kualitas barang yang rendah, kerugian Pemilik Merek atau pemegang Lisensi dan bahkan sampai pada ancaman pidana jika ada Pemilik Merek atau pemegang Lisensi yang merasa dirugikan dengan diperdagangkannya barang-barang palsu tersebut. Sosialisasi ini telah dilakukan bersamaan dengan berbagai sosialisasi lainnya seperti sosialisasi mengenai hak Cipta, kaset bajakan di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Medan.

Aparat kepolisian juga melakukan satu langkah cerdas dengan mensosialisasikan kerugian-kerugian yang di dapatkan jika membeli barang-barang palsu di media massa khususnya surat kabar dan stasiun televisi lokal sehingga dapat meminimalisir niat konsumen dalam membeli barang-barang palsu tersebut. Akan tetapi sayangnya langkah cerdas ini tidak begitu

⁴⁸ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

maksimal.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Daerah Sumatera Utara di Kota Medan ada dua, yang pertama, yaitu dengan memperketat pengawasan pada jalur-jalur masuknya barang-barang palsu tersebut seperti pelabuhan. Bentuk-bentuk pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan atas barang-barang penumpang baik barang bawaan langsung maupun barang yang dikirim melalui kargo. Pengawasan tersebut sangat aktif dilakukan karena sudah merupakan program rutin yang dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan pihak pelabuhan.

Upaya Preventif yang kedua adalah dengan memberikan himbauan-himbauan kepada pengelola pusat-pusat perbelanjaan di Kota Medan khususnya agar lebih selektif dalam menerima atau memberikan izin kepada para pedagang atau pelaku usaha untuk dapat memperdagangkan barang-barang palsu berkualitas rendah tersebut. Akan tetapi rata-rata para pengelola pusat-pusat perbelanjaan tersebut menghiraukan himbauan yang telah diberikan oleh aparat kepolisian hanya karena keuntungan materi semata tanpa memikirkan kerugian-kerugian yang dapat diperoleh oleh konsumen nantinya. Aparat kepolisian telah memberikan himbauan kepada para pengelola pusat-pusat perbelanjaan tersebut, hal ini dilakukan bersamaan dengan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan aparat kepolisian terkait dengan pelanggaran merek.

3. Upaya Represif

Upaya represif pada tindak pidana pelanggaran merek cenderung bersifat pasif karena sifat delik pada tindak pidana ini adalah delik aduan. Oleh karena itu aparat kepolisian Daerah Sumatera Utara hanya boleh menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi jika telah terdapat laporan dari pemegang lisensi ataupun pemilik merek. Aparat kepolisian Daerah Sumatera Utara telah membantu dalam mengarahkan laporan dari para konsumen, para konsumen yang merasa dirugikan kepada pemilik merek atau pemegang lisensi yang kemudian jika pemilik merek atau pemegang lisensi tersebut juga merasa dirugikan dibantu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi beberapa dari pemilik merek lebih memilih jalur damai atau ganti rugi untuk menyelesaikan sengketanya.

Efektivitas terhadap pengendalian pencegahan dan meminimalisir terjadinya kasus penjualan aksesoris palsu merek *apple* yang telah dilakukan tersebut yaitu berkurangnya tindakan memperjualkan aksesoris palsu merek *apple* tersebut di Kota Medan, sebab Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara akhir-akhir ini sudah melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan terhadap toko-toko yang memperdagangkan aksesoris palsu.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Bpk. Aiptu Husni Syahridan, NRP. 77080419, Penyidik Pembantu Subdit/Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, pada tanggal 21 Februari 2017.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara ini dimulai dengan adanya laporan/pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan, setelah itu terhadap pelaporan tersebut dilakukan pemeriksaan, baik pelapor maupun saksi-saksi yang ada serta barang bukti yang diduga merupakan merek palsu tersebut, setelah hal tersebut sudah terbukti barang tersebut palsu, maka akan dilakukan penyitaan guna menindaklanjuti penyidikan lebih lanjut.
2. Kendala proses penyidikan perkara penjualan aksesoris palsu merek *apple* oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkendala karena kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan tindak pidana merek, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah terhadap pengetahuan tentang merek, terbatasnya jumlah penyidik di bidang tindak pidana merek, minimnya anggaran penyidikan, serta belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik di bidang tindak pidana merek.
3. Upaya pihak penyidik dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penjualan aksesoris palsu merek *apple* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu menyusun Rencana kebutuhan untuk penanganan tindak pidana, meningkatkan swadaya dari pihak Kepolisian, merekrut penyidik pembantu

dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek, mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi khususnya peredaran merek palsu, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pemalsuan aksesoris palsu merek *apple*.

B. Saran

1. Sebaiknya Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan harus menekankan kepada pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui bahwa terjadinya tindak pidana memperdagangkan merek palsu tersebut, agar dapat cepat menemukan titik terangnya.
2. Sebaiknya Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus dapat mengatasi kendala terhadap barang bukti tersebut dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasannya.
3. Sebaiknya bagi masyarakat (Konsumen) harus ikut juga aktif dalam melakukan pemberantasan terhadap perdagangan merek palsu tersebut, sebab tanpa adanya pelaporan oleh masyarakat yang dirugikan, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Meda: Bina Media.
- , 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Sadar, Moh.Taufik Makaro & Habloel Mahawi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- M.Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

C. Internet

Tino Octaviano, “Pemerintah Terus Upayakan, Mal Bebas Pelanggaran Pelanggaran Merek”, melalui <http://www.investor.co.id/home/pemerintah-terus-upayakan-mal-bebas-penganggaran-merek/42313> , dikases pada tanggal 19 Desember 2016.

Waspada, “Toko Aksesoris Ponsel Digerebek, Poldasu Tetapkan 11 Tersangka”, melalui <http://waspada.co.id/medan/toko-aksesoris-ponsel-digerebek-poldasu-tetapkan-11-tersangka/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.